

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari analisis yang telah di paparkan oleh penulis pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Praktik jual beli telur puyuh sudah menjadi hal yang sangat umum bahwasanya tengkulak lebih Berjaya dari peternak. Di dalam jual beli tersebut tengkulak membohongi peternak saat harga naik di pasaran, dan ketika harga naik tengkulak hanya membayar 5 Kg dan sisanya dibayar saat penyetoran berikutnya. Akan tetapi tengkulak membayar sisa pembayarannya saat harga telur puyuh turun dan membayar sesuai dengan harga turun. Padahal dalam jual beli haruslah sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat oleh kedua belah pihak. Dengan membayar telur puyuh pada saat harga turun, para peternak merasa dibohongi oleh tengkulak yang mana sepakat dengan kenaikan harga tersebut dan akibatnya peternak merasa dirugikan.
2. Ditinjau dari hukum Islam, praktik jual beli Telur Puyuh yang terjadi di desa Wanengpaten pada dasarnya boleh, berdasarkan kaidah fikih “pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang melarangnya”, namun demikian jual beli tersebut menjadi tidak boleh bahwasanya tengkulak mengingkari janjinya dan tidak memenuhi akadnya sehingga peternak rugi. Karena kesepakatan awal masa waktu tenggang hanya tiga hari, namun tengkulak membayar ketika harga mengalami penurunan dan melunasi kekurangannya disamakan saat harga mengalami penurunan.

Berdasarkan kaidah fiqh “Apa saja yang dapat terlaksananya perbuatan haram, maka itu juga haram”.

B. Saran

1. Untuk pihak penjual (peternak) lebih tegas terhadap pembeli (tengkulak) agar tidak terulang lagi hal serupa
2. Untuk pihak pembeli (tengkulak) harus melaksanakan jual beli sesuai kesepakatan. Dengan demikian tidak ada salah satu pihak yang dirugikan.